



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR: 06 /2006

TENTANG

**PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 KE DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 168);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 60);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005.

Pasal 1

- (1) Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Rincian Penyesuaian Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Guna kelancaran dan ketertiban penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Bupati Tegal menunjuk para pejabat yang berwenang untuk menandatangani Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor: 875.1/0277/2005 tanggal 2 Mei 2005.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2006.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : S L A W I
pada tanggal : 10 Maret 2006

BUPATI TEGAL,


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Maret 2006


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,


MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005

MASA KERJA GOL.	GOLONGAN I							
	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK							
	a		b		c		d	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	575.000	661.300						
1								
2	587.900	676.100						
3			619.700	712.600	645.900	742.800	673.200	774.200
4	601.100	691.300						
5			633.600	728.700	660.400	759.500	688.400	791.600
6	614.700	706.900						
7			647.900	745.000	675.300	776.600	703.800	809.400
8	628.500	722.700						
9			662.400	761.800	690.500	794.000	719.700	827.600
10	642.600	739.000						
11			677.300	778.900	706.000	811.900	735.800	846.200
12	657.000	755.600						
13			692.500	796.400	721.800	830.100	752.400	865.200
14	671.800	772.800						
15			708.100	814.300	738.100	848.800	769.300	884.700
16	686.900	790.000						
17			724.000	832.600	754.700	867.900	786.600	904.600
18	702.400	807.700						
19			740.300	851.400	771.600	887.400	804.300	924.900
20	718.200	825.900						
21			757.000	870.500	789.000	907.300	822.400	945.700
22	734.300	844.400						
23			774.000	890.100	806.700	927.700	840.800	967.000
24	750.800	863.400						
25			791.400	910.100	824.800	948.600	859.700	988.700
26	767.700	882.800						
27			809.200	930.500	843.400	969.900	879.100	1.101.900
28								

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005

MASA KERJA GOL.	GOLONGAN II							
	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK							
	a		b		c		d	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	725.600	834.400						
1	733.700	843.800						
2								
3	750.200	862.700	782.000	899.200	815.000	937.300	849.500	976.900
4								
5	767.100	882.100	799.500	919.500	833.400	958.400	868.600	998.900
6								
7	784.300	902.000	817.500	940.100	852.100	979.900	888.100	1.021.400
8								
9	801.900	922.200	835.900	961.300	871.200	1.001.900	908.100	1.044.300
10								
11	820.000	943.000	854.700	982.900	890.800	1.024.500	928.500	1.067.800
12								
13	838.400	964.200	873.900	1.005.000	910.900	1.047.500	949.400	1.091.800
14								
15	857.300	985.800	893.500	1.027.600	931.300	1.071.000	970.700	1.116.300
16								
17	876.500	1.008.000	913.600	1.050.700	952.300	1.095.100	992.600	1.141.400
18								
19	896.200	1.030.700	934.200	1.074.300	973.700	1.119.700	1.014.900	1.167.100
20								
21	916.400	1.053.800	955.200	1.098.400	995.600	1.144.900	1.037.700	1.193.300
22								
23	937.000	1.077.500	976.600	1.123.100	1.017.900	1.170.600	1.061.000	1.220.200
24								
25	958.000	1.101.800	998.600	1.148.400	1.040.800	1.197.000	1.084.900	1.247.600
26								
27	979.600	1.126.500	1.021.000	1.174.200	1.064.200	1.223.900	1.109.300	1.275.600
28								
29	1.001.600	1.151.800	1.044.000	1.200.600	1.088.200	1.251.400	1.134.200	1.304.300
30								
31	1.024.100	1.177.700	1.067.400	1.227.600	1.112.600	1.279.500	1.159.700	1.333.600
32								
33	1.047.100	1.204.200	1.091.400	1.255.200	1.137.600	1.308.300	1.185.800	1.363.600

BUPATI TEGAL,




AGUS RIYANTO

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005

MASA KERJA GOL.	GOLONGAN III							
	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK							
	a		b		c		d	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	905.400	1.041.200	943.700	1.085.200	983.600	1.131.100	1.025.200	1.179.000
1								
2	925.700	1.064.600	964.900	1.109.600	1.005.700	1.156.600	1.048.300	1.205.500
3								
4	946.500	1.088.500	986.600	1.134.600	1.028.300	1.182.600	1.071.800	1.232.600
5								
6	967.800	1.113.000	1.008.800	1.160.100	1.051.400	1.209.200	1.095.900	1.260.300
7								
8	989.600	1.138.000	1.031.400	1.186.100	1.075.100	1.236.300	1.120.600	1.288.600
9								
10	1.011.800	1.163.600	1.054.600	1.212.800	1.099.200	1.264.100	1.145.800	1.317.600
11								
12	1.034.600	1.189.700	1.078.300	1.240.100	1.124.000	1.292.500	1.171.500	1.347.200
13								
14	1.057.800	1.216.500	1.102.600	1.268.000	1.149.200	1.321.600	1.197.800	1.377.500
15								
16	1.081.600	1.243.800	1.127.400	1.269.500	1.175.100	1.351.300	1.224.800	1.408.500
17								
18	1.105.900	1.271.800	1.152.700	1.325.600	1.201.500	1.381.700	1.252.300	1.440.100
19								
20	1.130.800	1.300.400	1.178.600	1.355.400	1.228.500	1.412.700	1.280.500	1.472.500
21								
22	1.156.200	1.329.600	1.205.100	1.385.900	1.256.100	1.444.500	1.309.200	1.505.600
23								
24	1.182.200	1.359.500	1.232.200	1.417.000	1.284.300	1.477.000	1.338.700	1.539.500
25								
26	1.208.800	1.390.100	1.259.900	1.448.900	1.313.200	1.510.200	1.368.800	1.574.100
27								
28	1.235.900	1.421.300	1.288.200	1.481.500	1.342.700	1.544.100	1.399.500	1.609.500
29								
30	1.263.700	1.453.300	1.317.200	1.514.800	1.372.900	1.578.800	1.431.000	1.645.600
31								
32	1.292.100	1.485.900	1.346.800	1.548.800	1.403.800	1.614.300	1.463.200	1.682.600
33								

BUPATI TEGAL,




AGUS RIYANTO

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005

MASA KERJA GOL.	GOLONGAN IV									
	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK									
	a		b		c		d		e	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	1.068.600	1.228.900	1.113.800	1.280.900	1.160.900	1.335.100	1.210.100	1.391.600	1.261.200	1.450.400
1										
2	1.092.600	1.256.500	1.138.800	1.309.700	1.187.000	1.365.100	1.237.300	1.422.800	1.289.600	1.483.000
3										
4	1.117.200	1.284.800	1.164.400	1.339.100	1.213.700	1.395.800	1.265.100	1.454.800	1.318.600	1.516.400
5										
6	1.142.300	1.313.600	1.190.600	1.369.200	1.241.000	1.427.100	1.293.500	1.487.500	1.348.200	1.550.500
7										
8	1.168.000	1.343.200	1.217.400	1.400.000	1.268.900	1.459.200	1.322.600	1.521.000	1.378.500	1.585.300
9										
10	1.194.200	1.373.400	1.244.800	1.431.500	1.297.400	1.492.000	1.352.300	1.555.200	1.409.500	1.621.000
11										
12	1.221.100	1.404.200	1.272.700	1.463.600	1.326.600	1.525.600	1.382.700	1.590.100	1.441.200	1.657.400
13										
14	1.248.500	1.435.800	1.301.300	1.496.500	1.356.400	1.559.900	1.413.800	1.625.900	1.473.600	1.694.700
15										
16	1.276.600	1.468.100	1.330.600	1.530.200	1.386.900	1.594.900	1.445.600	1.662.400	1.506.700	1.732.800
17										
18	1.305.300	1.501.100	1.360.500	1.564.600	1.418.100	1.630.800	1.478.100	1.699.800	1.540.600	1.771.700
19										
20	1.334.600	1.534.800	1.391.100	1.599.800	1.450.000	1.667.400	1.511.300	1.733.000	1.575.200	1.811.500
21										
22	1.364.600	1.569.300	1.422.400	1.635.700	1.482.600	1.704.900	1.545.300	1.777.100	1.610.700	1.852.300
23										
24	1.395.300	1.604.600	1.454.300	1.672.500	1.515.900	1.743.300	1.580.000	1.817.000	1.646.900	1.893.900
25										
26	1.426.700	1.640.700	1.487.000	1.710.100	1.550.000	1.782.400	1.615.500	1.857.900	1.683.900	1.936.500
27										
28	1.458.700	1.677.600	1.520.500	1.748.500	1.584.800	1.822.500	1.651.900	1.899.600	1.721.700	1.980.000
29										
30	1.491.500	1.715.300	1.554.600	1.787.800	1.620.400	1.863.500	1.689.000	1.942.300	1.760.400	2.024.500
31										
32	1.525.100	1.753.800	1.589.600	1.828.000	1.656.900	1.905.400	1.727.000	1.986.000	1.800.000	2.070.000
33										

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO